BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab V kali ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Adapun kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek arisan dilaksanakan di koperasi Mitra Bahagia pada awal bulan setiap tangal 1 (satu), jumlah peserta lebih dari 1000, dengan iuran Rp 100.000,- per bulan, dalam jangka waktu 30 bulan, dengan penarikan sebesar Rp 3.000.000,-. Jika peserta yang mendapat penarikan arisan maka sudah lepas dari kewajiban untuk membayar, sedangkan peserta yang belum mendapatkan pada jangka waktu yang ditetapkan maka dibagikan serentak di akhir periode dengan penarikan sama Rp 3.000.000,-. Sisa pembayaran peserta arisan dikelola oleh koperasi dalam bentuk penyaluran kredit dengan bunga 0,75 %.
2. Menurut analisis hukum Islam, praktek arisan yang dijalankam oleh koperasi Mitra Bahagia tidak sesuai dengan hukum Islam yang ditinjau dari 3 aspek yaitu pembayaran, penarikan dan penghitungan.
   a. Dalam pembayaran arisan di koperasi Mitra Bahagia terdapat unsur ketidakadilan antara peserta yang mendapatkan penarikan diawal, tengah dan di akhir. Jika peserta arisan sudah mendapatkan penarikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka peserta sudah lepas dari kewajiban membayar sampai jatuh tempo yang ditentukan, sedangkan peserta yang mendapatkan arisan di akhir periode tetap membayar seperti arisan pada umumnya. Meskipun mengandung unsur ketidakadilan tetapi mendatangkan keuntungan bagi peserta dan koperasi.

b. Penarikan arisan yang terjadi di koperasi Mitra Bahagia terdapat unsur *masysir* (perjudian), riba dan ketidakadilan.

c. perhitungan arisan di koperasi Mitra Bahagia tidak sepenuhnya uang yang terkumpul diserahkan pada peserta, terdapat sisa dari pembayaran arisan yang dana tersebut dikelola oleh keperasi Mitra Bahagia untuk kegiatan investasi dalam bentuk penyaluran kredit dengan imbalan bunga 0,75 % per bulan. Jika sisa pembayaran tersebut digunakan untuk investasi maka peserta yang mendapat di akhir seharusnya mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga tercermin keadilan ekonomi.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagaimana teori hutang piutang (*al-Qarḍ)* dan investasi pada mestinya. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi peserta arisan terlebih dahulu memahami ketentuan-ketentuan arisan, jangan terlalu ambisi untuk mendapat diawal, tengah dan diakhir dengan keuntungan yang berlipat sehingga mengabaikan syariat Islam.
2. Kepada pihak koperasi, praktek arisan yang terjadi sangat bagus untuk menarik anggota, tetapi jangan hanya berorientasi kepada keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang besar saja, harus memperhatikan keadilan bagi semua peserta sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id